



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DWIDE PAMUNGKAS Alias DEDEK Bin UCUK M. NUR(Alm.)**
Tempat lahir : Curup
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 03 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Sukaraja Kecamatan CurupTimur Kabupaten Rejang Lebong atau Jalan Bakti HusadaBlok D No.8 Rt.014 Rw.004 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel las)

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Curup berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan secara tegas menyatakan didepan persidangan akanmenghadapi sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum, walaupun untuk itu, hak-haknya telah dijelaskan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 97/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perkara : PDM-37/CRUP/06/2020 tanggal 15 Juli 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DWIDE PAMUNGKAS ALIAS DEDEK BIN UCUK M. NUR (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan Pasal **363 ayat (2) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWIDE PAMUNGKAS ALIAS DEDEK BIN UCUK M. NUR (ALM) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli STNK Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380 An. DANDI GUNAWAN.
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI beserta Gantungan dan Remote Mobil
 - 1 (satu) buah Mantel Pembungkus Mobil Warna Abu Silver
 - 2 (dua) buah tali dari potongan spanduk warna putih
 - 1 (satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil palsu/duplikat berlogo TOYOTA dikembalikan kepada saksi korban an. AHADIYANTO ALIAS ADI BIN BUHARJO;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hijau kecoklatan

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm Merk KYT warna Hijau kombinasi putih dan hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Jenis Samsung Type J1S warna hitam
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Blackhawk warna abu – abu
- 1 (satu) buah sabuk atau ikat pinggang warna coklat
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan pidana dengan alasan Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwatersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-37/CRP/06/2020 tanggal 30 Juni 2020, yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 8 Juli 2020, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DWIDE PAMUNGKAS ALIAS DEDEK BIN UCUK M. NUR (ALM) bersama - sama dengan IBRAHIM (BELUM TERTANGKAP) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Sekira pukul 05.20 Wib di Sebuah Rumah di Gang Haji Ali RT.02 RW 01 Kel. Air Rambai Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU AYLA TYPE 1.0 M MT Tahun 2017 warna silver dengan dengan nomor polisi BD 1728 FZI nomor rangka MHKS4DA3JGJ061207 nomor mesin 1KRA352380 an. DANDI GUNAWAN, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban AHADIYANTO ALIAS ADI BIN BUHARJO, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada saat saksi korban AHADIYANTO ALIAS ADI BIN BUHARJO sedang menjaga anak saksi korban didalam kamar bersama istri saksi korban yakni saksi ADE YOSITA ALIAS ADE BINTI ASWAR NUBRI lalu tiba – tiba saksi ADE YOSITA ALIAS ADE BINTI ASWAR NUBRI berkata kepada saksi korban dengan berkata “ BANG..CAK ADO SUARO DI GARASI,,,KALU KUCING TIDUR DIATAS MOBIL DAK” kemudian saksi korban langsung mengintip kearah garasi melalui jendela kamar dan saksi korban melihat mantel mobil sudah terbuka dan lampu dashboard mobil menyala namun setahu saksi korban mobil tersebut tidak ada yang memakai atau meminjam dan juga kunci mobil disimpan oleh saksi korban didalam kamar lalu terdakwa langsung mengambil pisau dan keluar rumah melalui pintu samping rumah dan pada saat itu saksi korban memergoki terdakwa yang baru keluar dari garasi rumah sambil mengeluarkan mobil milik terdakwa dengan tancap gas mudur keluar dari garasi dan pada saat mobil sudah berherak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan saksi korbanpun langsung berlari mengejar terdakwa yang hendak melarikan diri dengan membawa mobil saksi korban namun pada saat keluar dari garasi rumah saksi korban tersebut mobil yang dikendarai oleh terdakwa menumbur dinding tembok pagar sehingga mobil terhalang dan jendela pintu mobil terbuka dan saksi korban langsung memegang leher terdakwa dan langsung berteriak “ MALING KAU “ sambil terdakwa mengarahkan pisau kearah tangan terdakwa berhenti dan saksi korban dapat menghentikan mobil yang dicuri oleh saksi korban kemudian dikarenakan saksi korban berteriak ahirnya warga disekitar rumah saksi korban berdatangan untuk menangkap terdakwa dan menurunkannya dari dalam mobil saksi korban, selanjutnya terdakwa diserahkan kep Polres Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya terdakwa merencanakan pencurian mobil milik saksi korban tersebut bersama – sama dengan IBRAHIM (BELUM TERTANGKAP) dan merencanakan untuk mencuri mobil milik saksi korban dan apabila nanti berhasil nanti hasil dari pencurian mobil tersebut nanti akan dibagi dua antara terdakwa dan IBRAHIM (BELUM TERTANGKAP), sebelumnya mencuri mobil milik saksi korban tersebut, terdakwa dibekali oleh IBRAHIM (BELUM TERTANGKAP) yakni kunci palsu berlogo TOYOTA serta gunting untuk memutus kabel alarm pengaman pada mobil namun aksi pencurian mobil saksi korban tersebut tidak berhasil dikarenakan diketahui oleh saksi korban dan sebelumnya IBRAHIM (BELUM TERTANGKAP) menunggu terdakwa didekat gang rumah saksi korban untuk memantau situasi disekitar namun terdakwa keburu ditangkap oleh saksi korban dan warga sedangkan IBRAHIM (BELUM TERTANGKAP) berhasil melarikan diri dan setelah itu pihak kepolisian langsung mencari keberadaan IBRAHIM (BELUM TERTANGKAP) namun IBRAHIM (BELUM TERTANGKAP) telah melarikan diri dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian.

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU AYLA TYPE 1.0 M MT Tahun 2017 warna silver dengan dengan nomor polisi BD 1728 FZI nomor rangka MHKS4DA3JGJ061207 nomor mesin 1KRA352380 an. DANDI GUNAWAN, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban AHADIYANTO ALIAS ADI BIN BUHARJO mengalami kerugian sekitar Rp.36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keempatnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADE YOSITA Als. ADE Binti ASWAR NUBRI ;

- Bahwa saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian, dan yang menjadi korban adalah suami saksi sendiri yang bernama AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 05.20 Wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jalan MH. Thamrin RT.002 RW.001 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI milik suami saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui saksi yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 05.20 Wib, saat itu saksi sedang berada didalam kamar rumah saksi yang beralamat di Jalan MH. Thamrin RT.002 RW.001 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dimana kamar saksi tersebut berada tepat disebelah garasi, dan saat itu saksi mendengar suara seperti pintu mobil yang ditutup, sehingga saksi kemudian memberitahu suami saksi dan menyuruh suami saksi untuk melihat ke garasi;

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi kemudian melihat kegarasi dari jendela kamar dan melihat lampu mobil dalam keadaan hidup, sehingga suami saksi spontan berkata "maling dek", dan kemudian suami saksi mengambil pisau dan keluar dari rumah;
- Bahwa suami saksi berhasil menghentikan mobil yang saat itu sedang dimundurkan oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa terkejut mendengar dan melihat suami saksi mengejar dari dalam rumah sehingga mobil tersebut menabrak tembok pagar dan terhenti, dan selanjutnya suami saksi bersama warga yang berdatangan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelum dicuri, posisi mobil adalah didalam garasi dan ditutup dengan selimut/mantel mobil, dan saat bisa berhenti, posisi mobil sudah berada dijalan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI adalah milik suami saksi yang dibeli second pada bulan Oktober 2019 secara cash seharga Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari IBRAHIM (DPO) yang beralamat di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat dibeli, mobil tersebut tidak dilengkapi BPKB, karena menurut penjualnya yaitu IBRAHIM (DPO), BPKB mobil tersebut hilang;
- Bahwa pada saat ditangkap sedang memundurkan mobil suami saksi tersebut, Terdakwa hanya seorang diri, akan tetapi menurut pengakuannya, Terdakwa mengambil mobil tersebut atas suruhan IBRAHIM (DPO) dan diberikan kunci mobil tersebut, dan bahkan pada saat kejadian, IBRAHIM (DPO) sedang menunggu didepan gang;
- Bahwa kerugian yang suami saksi alami adalah sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dalam mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI milik suami saksi tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan barang-barang bukti yang diperlihatkan, saksi hanya mengenali barang-barang milik suami saksi berupa : - 1 (satu) lembar asli STNK Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380 An. DANDI GUNAWAN, 1 (satu) buah kunci kontak asli Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI beserta Gantungan dan Remote Mobil, 1 (satu) buah Mantel Pembungkus Mobil Warna Abu Silver, dan 1 (satu) Unit

Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Jenis DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380, sedangkan barang-barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ISKANDAR EFENDI Alias KANDEK Bin BUHARI (Alm);

- Bahwa saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian, dan yang menjadi korban adalah AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 05.20 Wib bertempat di rumah saksi AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO yang beralamat di Jalan MH. Thamrin RT.002 RW.001 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI milik saksi AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui saksi yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 05.20 Wib, saat itu saksi sedang berjalan kaki sehabis sholat subuh bersama Saudara Munzirun dan Herman, saat hendak masuk kedalam Gang rumah saksi, tiba-tiba datang dari arah depan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor vario warna putih dengan kecepatan tinggi menuju keluar Gang dan hampir saja menabrak saksi yang sedang masuk ke dalam gang;
- Bahwa setelahnya saksi kemudian mendengar teriakan "maling... maling" dan saksi kemudian menuju ke sumber teriakan dan ternyata warga sudah ramai didepan rumah saksi AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO dan katanya ada pencuri mobil yang ditangkap, sehingga saksi kemudian menelepon anggota kepolisian dan setelah anggota polisi datang, langsung pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong;

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan barang-barang bukti yang diperlihatkan, saksi hanya mengenali barang-barang milik AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO berupa : - 1 (satu) lembar asli STNK Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380 An. DANDI GUNAWAN, 1 (satu) buah kunci kontak asli Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI beserta Gantungan dan Remote Mobil, dan 1 (satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380, sedangkan barang-barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi PRIYONO Alias YONO Alias Pak EKO Bin RASIM (Alm);

- Bahwa saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian, dan yang menjadi korban adalah AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 05.20 Wib bertempat di rumah saksi AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO yang beralamat di Jalan MH. Thamrin RT.002 RW.001 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI milik saksi AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui saksi yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 05.00 Wib, saat itu saksi sehabis sholat subuh mendengar suara sepeda motor masuk kedalam gang melewati rumah saksi, akan tetapi saksi tidak dapat melihat karena terhalang tembok rumah saksi yang setinggi 3 meter, namun saksi berpikir itu adalah adik korban yang baru pulang, kemudian sekitar pukul 05.20 WIB saksi kembali mendengar suara sepeda motor dengan kecepatan tinggi kearah keluar gang, dan bersamaan itu ada teriakan

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“maling...maling” dan saksi kemudian keluar rumah dan melihat warga sudah ramai menangkap Terdakwa, dan untuk menghindari amuk massa, saksi kemudian mengamankan Terdakwa kedalam rumah korban serta menghubungi pak RT dan kepolisian;

- Bahwa berkaitan dengan barang-barang bukti yang diperlihatkan, saksi hanya mengenali barang-barang milik AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO berupa : - 1 (satu) lembar asli STNK Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380 An. DANDI GUNAWAN, 1 (satu) buah kunci kontak asli Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI beserta Gantungan dan Remote Mobil, dan 1 (satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380, sedangkan barang-barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO ;

- Bahwa saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 05.20 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan MH. Thamrin RT.002 RW.001 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui saksi yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 05.20 Wib, saat itu saksi sedang berada didalam kamar rumah saksi yang beralamat di Jalan MH. Thamrin RT.002 RW.001 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dimana kamar saksi tersebut berada tepat disebelah garasi, dan saat itu istri saksi mendengar suara mencurigakan dari dalam



garasi, sehingga istri saksi kemudian memberitahu saksi dan menyuruh saksi untuk melihat ke garasi;

- Bahwa saksi kemudian mengintip kegarasi dari jendela kamar dan melihat selimut/mantel mobil sudah terbuka dan lampu dashboard mobil dalam keadaan hidup, sehingga saksi spontan berkata “maling dek”, dan kemudian saksi mengambil pisau dan keluar dari rumah melalui pintu samping serta mengejar mobil yang sedang dimundurkan tersebut;
- Bahwa saksi berhasil menghentikan mobil yang saat itu sedang dimundurkan oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa terkejut mendengar dan melihat saksi mengejar sambil berteriak dari dalam rumah sehingga mobil tersebut menabrak tembok pagar tetangga dan terhenti serta mesinnya mati, dan selanjutnya saksi bersama warga yang berdatangan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelum dicuri, posisi mobil adalah didalam garasi dan ditutup dengan selimut/mantel mobil, dan saat bisa berhenti, posisi mobil sudah berada dijalan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI adalah milik saksi yang dibeli second pada bulan Oktober 2019 secara cash seharga Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari IBRAHIM (DPO) yang beralamat di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat dibeli, mobil tersebut tidak dilengkapi BPKB, karena menurut penjualnya yaitu IBRAHIM (DPO), BPKB mobil tersebut hilang;
- Bahwa pada saat ditangkap sedang memundurkan mobil saksi tersebut, Terdakwa hanya seorang diri, akan tetapi menurut pengakuannya, Terdakwa mengambil mobil tersebut atas suruhan IBRAHIM (DPO) dan diberikan kunci mobil tersebut, dan bahkan pada saat kejadian, IBRAHIM (DPO) sedang menunggu didepan gang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dalam mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI milik saksi tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan barang-barang bukti yang diperlihatkan, saksi hanya mengenali barang-barang milik saksi berupa : - 1 (satu) lembar asli STNK Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KRA352380 An. DANDI GUNAWAN, 1 (satu) buah kunci kontak asli Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI beserta Gantungan dan Remote Mobil, 1 (satu) buah Mantel Pembungkus Mobil Warna Abu Silver, dan 1 (satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380, sedangkan barang-barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 05.20 Wib di Jalan MH. Thamrin RT.002 RW.001 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI tersebut bersama dengan IBRAHIM (DPO), namun IBRAHIM (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan IBRAHIM (DPO) datang kerumah di Jalan MH. Thamrin RT.002 RW.001 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario, dimana setelah sampai didepan rumah tersebut, Terdakwa kemudian turun dan langsung mendekati mobil serta melepaskan selimut/mantel mobil di bagian depan guna memotong kabel alarm dari RAM di bagian Cup mobil dengan gunting, akan tetapi tidak bisa terpotong, sehingga IBRAHIM (DPO) kemudian datang dan memberikan pisau cutter dan kunci kontak mobil merk Toyota;
- Bahwa setelah kabel alarm dapat diputus, kemudian IBRAHIM (DPO) pergi menunggu didekat gang, sedangkan Terdakwa menunggu di samping rumah hingga adzan sholat subuh;
- Bahwa setelah adzan subuh, baru Terdakwa masuk kedalam garasi kembali setelah sebelumnya mengikat pintu depan dan pintu samping rumah dengan menggunakan tali bekas baliho, dan Selanjutnya Terdakwa melepaskan selimut mobil dan masuk kedalam mobil serta menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci yang diberikan oleh IBRAHIM (DPO);
- Bahwa saat mesin mobil berhasil hidup, Terdakwa memundurkan mobil tersebut keluar dari garasi, namun saat itu pemiliknya keluar dan

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mengejar Terdakwa sambil membawa pisau, sehingga mobil kemudian menabrak tembok pagar dan mesinnya mati;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pemilik mobil dan warga sekitar;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan sebelumnya dan yang mempunyai rencana adalah IBRAHIM (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas mengambil mobil, sedangkan IBRAHIM (DPO) adalah seluruhnya yang merencanakan dan memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa mengenalinya dan menyatakan bahwasanya barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli STNK Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380 An. DANDI GUNAWAN.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI beserta Gantungan dan Remote Mobil
- 1 (satu) buah Mantel Pembungkus Mobil Warna Abu Silver
- 2 (dua) buah tali dari potongan spanduk warna putih
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil palsu/duplikat berlogo TOYOTA
- 1 (satu) lembar jaket warna hijau kecoklatan
- 1 (satu) buah helm Merk KYT warna Hijau kombinasi putih dan hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Jenis Samsung Type J1S warna hitam
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Blackhawk warna abu – abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sabuk atau ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat.

Bahwasanya terhadap barang bukti tersebut, baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkan keberadaannya, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan alat pembuktian yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 05.20 Wib di Jalan MH. Thamrin RT.002 RW.001 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI tersebut bersama dengan IBRAHIM (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan IBRAHIM (DPO) datang kerumah di Jalan MH. Thamrin RT.002 RW.001 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario, dimana setelah sampai didepan rumah tersebut, Terdakwa kemudian turun dan langsung mendekati mobil serta melepaskan selimut/mantel mobil di bagian depan guna memotong kabel alarm dari RAM di bagian Cup mobil dengan gunting, akan tetapi tidak bisa terpotong, sehingga IBRAHIM (DPO) kemudian datang dan memberikan pisau cutter dan kunci kontak mobil merk Toyota;
- Bahwa setelah kabel alarm dapat diputus, kemudian IBRAHIM (DPO) pergi menunggu didekat gang, sedangkan Terdakwa menunggu di samping rumah hingga adzan sholat subuh;
- Bahwa setelah adzan subuh, baru Terdakwa masuk kedalam garasi kembali setelah sebelumnya mengikat pintu depan dan pintu samping rumah dengan menggunakan tali bekas baliho, dan Selanjutnya Terdakwa melepaskan selimut mobil dan masuk kedalam mobil serta menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci yang diberikan oleh IBRAHIM (DPO);
- Bahwa saat mesin mobil berhasil hidup, Terdakwa memundurkan mobil tersebut keluar dari garasi, namun saat itu pemiliknya keluar dan mengejar Terdakwa sambil membawa pisau, sehingga mobil kemudian menabrak tembok pagar dan mesinnya mati;

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pemilik mobil dan warga sekitar;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan sebelumnya dan yang mempunyai rencana adalah IBRAHIM (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas mengambil mobil, sedangkan IBRAHIM (DPO) adalah seluruhnya yang merencanakan dan memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat, serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama DWIDE PAMUNGKAS Alias DEDEK Bin UCUK M. NUR (Alm.), dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 05.20 Wib di rumah saksi AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO yang terletak di Jalan MH. Thamrin RT.002 RW.001 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah tertangkap tangan mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI, yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa, sehingga karenanya unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;



Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu *“wederechtelijk”*. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Pengertian “sifat melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, jelas dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa yaitu dalam hal mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI, dengan tanpa ijin dari pemiliknya, yang seyogyanya patut diketahui oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan atau bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur inipun juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwasanya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI tersebut dengan cara dimana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan IBRAHIM (DPO) telah merencanakannya, dimana Terdakwa bertugas untuk mengambil mobil, sedangkan IBRAHIM (DPO) sebagai actor intelektual dan sekaligus juga memantau serta mengawasi situasi pelaksanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, terbukti adanya permufakatan antara Terdakwa dan IBRAHIM (DPO) sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI, permufakatan mana merupakan bukti adanya *“perbuatan sekutu”*, sehingga karenanya unsur ini harus puladinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol BD-1728-FZI, didahului dengan adanya perbuatan memotong kabel unit alarm mobil dengan menggunakan pisau cutter dan selanjutnya didukung dan dipermudah pula dengan adanya kunci duplikat mobil tersebut yang diperoleh Terdakwa dari IBRAHIM (DPO), sehingga karenanya unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggaltersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana berkaitan dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim secara mutatis mutandis berpendapat apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir permohonan Terdakwa tersebut, sudah layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav*



Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau/dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar asli STNK Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380 An. DANDI GUNAWAN.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI beserta Gantungan dan Remote Mobil
- 1 (satu) buah Mantel Pembungkus Mobil Warna Abu Silver
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380

Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih dalam lingkup hak kepemilikan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksiAHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO;

- 2 (dua) buah tali dari potongan spanduk warna putih
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil palsu/duplikat berlogo TOYOTA
- 1 (satu) lembar jaket warna hijau kecoklatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm Merk KYT warna Hijau kombinasi putih dan hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Jenis Samsung Type J1S warna hitam
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Blackhawk warna abu – abu
- 1 (satu) buah sabuk atau ikat pinggang warna coklat
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang dipakai dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DWIDE PAMUNGKAS Alias DEDEK Bin UCUK M. NUR (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWIDE PAMUNGKAS Alias DEDEK Bin UCUK M. NUR (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli STNK Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380 An. DANDI GUNAWAN.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Mobil DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI beserta Gantungan dan Remote Mobil
- 1 (satu) buah Mantel Pembungkus Mobil Warna Abu Silver
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU TYPE AYLA 1.0 M MT Tahun 2017 Warna Silver dengan No Pol BD 1728 FZI NoKa : MHKS4DA3JGJ061207 NoSin : 1KRA352380

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi AHADIYANTO Alias YANTO Bin BUHARJO;

- 2 (dua) buah tali dari potongan spanduk warna putih
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil palsu/duplikat berlogo TOYOTA
- 1 (satu) lembar jaket warna hijau kecoklatan
- 1 (satu) buah helm Merk KYT warna Hijau kombinasi putih dan hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Android Jenis Samsung Type J1S warna hitam
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Blackhawk warna abu – abu
- 1 (satu) buah sabuk atau ikat pinggang warna coklat
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.
(limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senintanggal 27 Juli 2020, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, SH.,MH. Dan DINI ANGGRAINI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUSPITA DEWI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh Dwina Sanidya Putri, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI,SH.,MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

DINI ANGGRAINI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

PUSPITA DEWI, SH.